

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya maka dapat disimpulkan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir.
  - a. Faktor keuntungan;
  - b. Faktor menambah dana pada kas desa
2. Modus tindak pidana penambangan pasir.

Cara pelaku melakukan tindak pidana penambangan pasir ini adalah:

  - a. Memanfaatkan masyarakat dan pemilik pasir dalam kegiatan penambangan;
  - b. Memanfaatkan lokasi konsesi PKP2B perusahaan penambangan;
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir.
  - a. Pelaku dikenai pidana sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - b. Pelaku dikenai pidana penjara;
  - c. Pelaku dikenai pidana denda;
  - d. Pelaku dikenai pidana pengganti denda berupa kurungan;
  - e. Pelaku dikenai biaya perkara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran dari penulis atas penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir harus memperhatikan izin terkait jangan tergiur akan keuntungan yang didapatkan.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memberantas tindak pidana penambangan pasir ilegal dengan berbagai modus yang digunakan oleh para pelaku.
3. Diharapkan Pemerintah dapat mengawasi terkait tindakan penambangan pasir sehingga tidak lagi terjadinya penambangan pasir secara ilegal.
4. Diharapkan akibat hukum yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan harus lebih dipertegas lagi.